



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/8 TAHUN 2019

TENTANG

REKENING BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN REKENING BENDAHARA
PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA, RUMAH SAKIT
KHUSUS BERSALIN DAERAH PANTI NUGROHO, UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN, DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PUSKESMAS DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata, Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho, Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kabupaten Purbalingga, maka perlu menetapkan Rekening Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata, Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho, Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rekening Badan Layanan Umum Daerah Dan Rekening Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata, Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho, Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kabupaten, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6-2-0

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 93 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rekening Badan Layanan Umum Daerah dan Rekening Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata, Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho, Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kabupaten, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua realisasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata, Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho, Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kabupaten, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Di Kabupaten Purbalingga ditampung dan dikelola pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 955/8 TAHUN 2019
 TENTANG
 REKENING BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 DAN REKENING BENDAHARA PENGELUARAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R.
 GOETENG TAROENADIBRATA, RUMAH SAKIT
 KHUSUS BERSALIN DAERAH PANTI
 NUGROHO, UNIT PELAKSANA TEKNIS
 LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN,
 DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 PUSKESMAS DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR REKENING BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN REKENING
 BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA, RUMAH SAKIT KHUSUS
 BERSALIN DAERAH PANTI NUGROHO, UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
 KESEHATAN KABUPATEN, DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA BLUD	REKENING ATAS NAMA	NOMOR REKENING
1	2	3	4
1.	RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA	Rekening BLUD	1027002508
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	2027068114
2.	RSKBD PANTI NUGROHO	Rekening BLUD	1027007038
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277160
3.	UPTD LABKESKAB	Rekening BLUD	1027007046
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027280209
4.	UPTD PUSKESMAS BOBOTSARI	Rekening BLUD	1027006872
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027279626
5.	UPTD PUSKESMAS BOJONG	Rekening BLUD	1027006805
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277411
6.	UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI	Rekening BLUD	1027006856
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027279618
7.	UPTD PUSKESMAS BUKATEJA	Rekening BLUD	1027006970
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027280071
8.	UPTD PUSKESMAS KALIGONDANG	Rekening BLUD	1027007020
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277585
9.	UPTD PUSKESMAS KALIKAJAR	Rekening BLUD	1027006988
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027280144
10.	UPTD PUSKESMAS KALIMANAH	Rekening BLUD	1027006821
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277429
11.	UPTD PUSKESMAS KARANGANYAR	Rekening BLUD	1027006899
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277526
12.	UPTD PUSKESMAS KARANGJAMBU	Rekening BLUD	1027006937
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277518
13.	UPTD PUSKESMAS KARANGMONCOL	Rekening BLUD	1027006864
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277712

1	2	3	4
14.	UPTD PUSKESMAS KARANGREJA	Rekening BLUD	1027006961
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277402
15.	UPTD PUSKESMAS KARANGTENGAH	Rekening BLUD	1027006902
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027280039
16.	UPTD PUSKESMAS KEJOBONG	Rekening BLUD	1027006911
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277551
17.	UPTD PUSKESMAS KEMANGKON	Rekening BLUD	1027006830
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277437
18.	UPTD PUSKESMAS KUTASARI	Rekening BLUD	1027006945
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277496
19.	UPTD PUSKESMAS KUTAWIS	Rekening BLUD	1027006881
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277607
20.	UPTD PUSKESMAS MREBET	Rekening BLUD	1027006996
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277569
21.	UPTD PUSKESMAS PADAMARA	Rekening BLUD	1027007011
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277372
22.	UPTD PUSKESMAS PENGADEGAN	Rekening BLUD	1027006953
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277593
23.	UPTD PUSKESMAS PURBALINGGA	Rekening BLUD	1027006929
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027277445
24.	UPTD PUSKESMAS REMBANG	Rekening BLUD	1027006813
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027279588
25.	UPTD PUSKESMAS SERAYULARANGAN	Rekening BLUD	1027006848
		Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD	3027279669

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI